KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER II TAHUN 2025



Lokasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto
Jalan Taman Siswa No.10, Kota Mojokerto

Hubungi Kami

(0321) 5292177
lapas.mojokerto@gmail.com
lapasmojokerto.kemenkumham.go.id

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
Jalan Taman Siswa No.10 Mojokerto
Laman : https:// lapasmojokerto.kemenkumham.go.id, Pos-el : lapas.mojokerto@gmail.com

Nomor	:	WP.15.PAS.PAS.21- PR.04.01- 82	07 Januari 2026
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (satu Berkas)	
Perihal	:	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Semester II TA. 2025 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.	

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur
di Surabaya

Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II TA. 2025. Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Semester II Tahun Anggaran 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung sebagai perwujudan pertanggung jawaban penggunaan anggaran APBN Tahun Anggaran 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

${ttd_pengirim}

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rudi Kristiawan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto Semester II Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto selama satu tahun anggaran, sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP ini juga merupakan sarana untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang pemasyarakatan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai, mitra kerja, dan stakeholder yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta kontribusi nyata dalam pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto sepanjang tahun ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi semua pihak dan mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Mojokerto, 08 Desember 2025
Kepala,

${ttd_pengirim}

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rudi Kristiawan

EXECUTIVE SUMMARY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di bidang pembinaan dan perawatan narapidana / tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Lapas Kelas IIB Mojokerto di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Timur sebagai salah satu satuan kerja yang menjalani tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Daerah Kota/Kab. Mojokerto.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Lapas Kelas IIB Mojokerto disusun melalui pengukuran data kinerja dengan realisasi anggaran pada Tahun 2025 yang melibatkan seluruh bagian/seksi. Pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara Target Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result)* yang dicapai oleh Lapas Kelas IIB Mojokerto.

Lapas Kelas IIB Mojokerto telah melaksanakan 4 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja dengan anggaran setelah revisi sesuai dengan Nomor DIPA : SP DIPA - 137.04.2.692202/2025 Revisi Ke 11 Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp. 15.909.654.000 dengan realisasi anggaran Tahun 2025 Semester II sebesar Rp. 15.885.128.722 atau 99,84 %. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil pengukuran kineja capaian kinerja Lapas Kelas IIB Mojokerto sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran Semester II 2025
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	8.947.254.000	8.944.562.385 (99,97 %)
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	30.332.000	29.656.500 (97,77 %)
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	321.000.000	320.380.777 (99,80%)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	6.932.068.000	6.910.909.837 (99,69 %)

Secara umum, pencapaian kinerja Lapas Kelas IIB Mojokerto selama semester II tahun 2025 sudah baik. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lapas Kelas IIB Mojokerto yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Lapas Kelas IIB Mojokerto menunjukkan kinerja yang positif dan progresif dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Ke depan, komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, integritas, dan tata kelola pemerintahan akan terus ditingkatkan sebagai wujud kontribusi nyata dalam menciptakan pemasyarakatan yang profesional dan humanis.

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR		3
DAFTAR ISI		6
IKHTISAR EKSEKUTIF		4
BAB I	PENDAHULUAN	8
	A. Latar Belakang	8
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
	C. Maksud dan Tujuan	14
	D. Aspek Strategis	15
	E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi	15
	F. Sistematika Laporan	22
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	24
	A. Rencana Strategis	24
	B. Perjanjian Kinerja	30
	C. Perencanaan Kinerja	32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	35
	A. Capaian Kinerja Organisasi	36
	B. Realisasi Anggaran	70
	C. Capaian Kinerja Anggaran	73
BAB IV	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	76
LAMPIRAN		78

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto merupakan Unit Pelaskana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang pembinaan dan perawatan narapidana/tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Mojokerto serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “good governance”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto Semester II Tahun Anggaran 2025.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867), Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto merupakan Instansi Vertikal Kementerian. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867) menyebutkan bahwa Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- Tugas :

"Melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan ketentuan peraturan perundang-undangan"

- Fungsi :

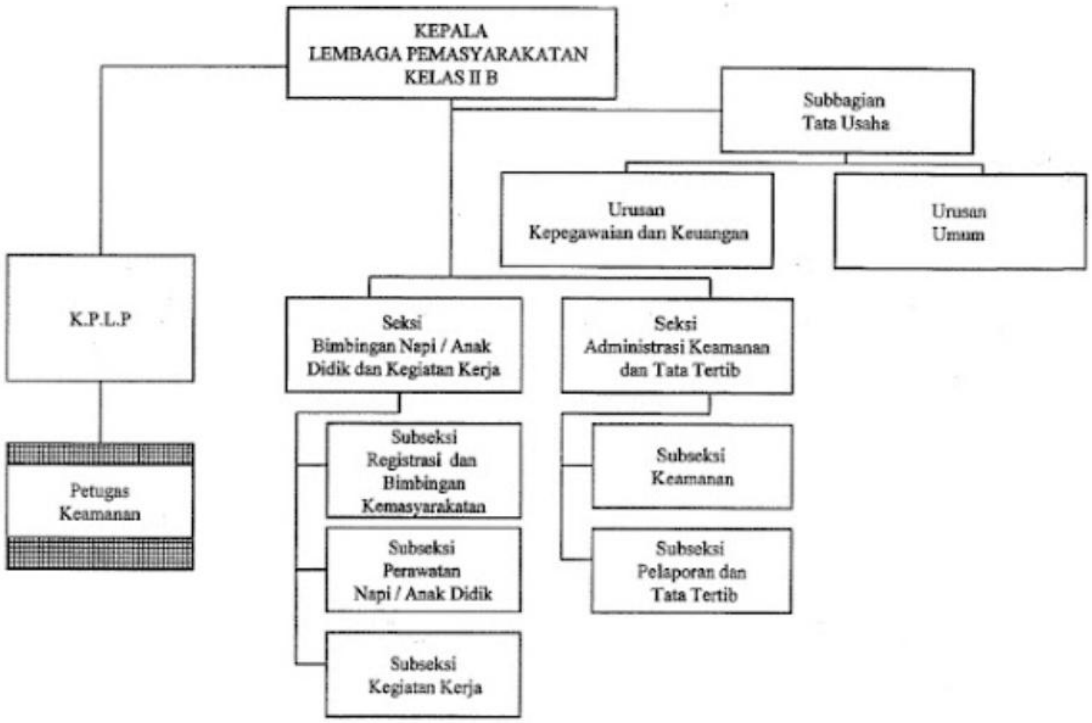
1. Memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga binaan, termasuk makanan, kesehatan, dan komunikasi.
2. Memberikan program pembinaan untuk membantu narapidana menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya.
3. Membimbing warga binaan dalam proses reintegrasi ke masyarakat.
4. Memberikan perawatan medis dan nonmedis kepada warga binaan yang membutuhkan.
5. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.
6. Melakukan pengamatan terhadap perilaku warga binaan sebagai dasar untuk pemberian hak-hak tertentu.

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867), Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto terdiri atas 4 Seksi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

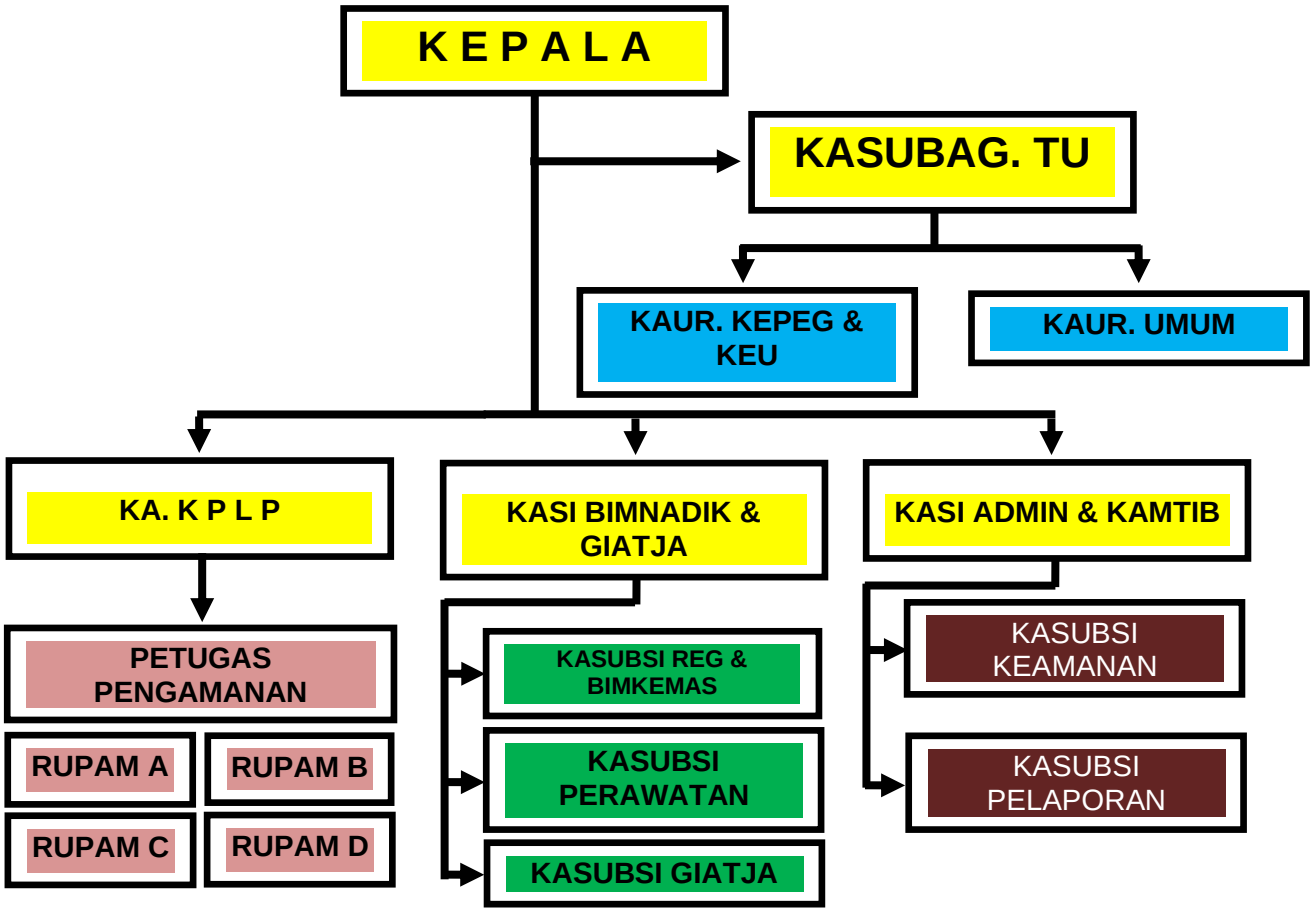
1. Sub. Bagian Tata Usaha	
Tugas	**Fungsi**
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.	1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan; 2. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Bimnadik Dan Giatja	
Tugas	**Fungsi**
Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik dan bimbingan kerja.	1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik; 2. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik; 3. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
3. Seksi Administrasi dan Kamtib	
Tugas	**Fungsi**
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.	1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; 2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
4. Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)	
Tugas	**Fungsi**
Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.	1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik; 2. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib; 3. Melakukan pengawalan pemerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik; 4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; 5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Keempat seksi tersebut diatas dibagi menjadi 7 (tujuh) Subsi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 2 sub seksi / urusan, yaitu:
    a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
    b. Urusan Umum;
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari 3 Sub Seksi, yaitu:
    a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan ;
    b. Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik
    c. Sub Seksi Kegiatan Kerja
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri dari 2 Sub Seksi, yaitu:
    a. Sub Seksi Keamanan;
    b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
4. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
    - Petugas / anggota jaga



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO.



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi.

Data Kepegawaian Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto pertanggal 06 Januari 2026 menunjukkan terdapat 86 (Delapan Puluh Enam) pegawai yang tersebar di empat Seksi.

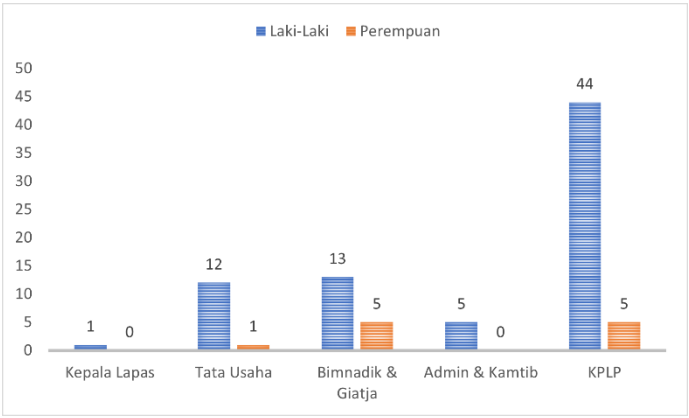
Berdasarkan Data Kepegawaian tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, berdasarkan gender, seksi, golongan dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Berdasarkan Gender:



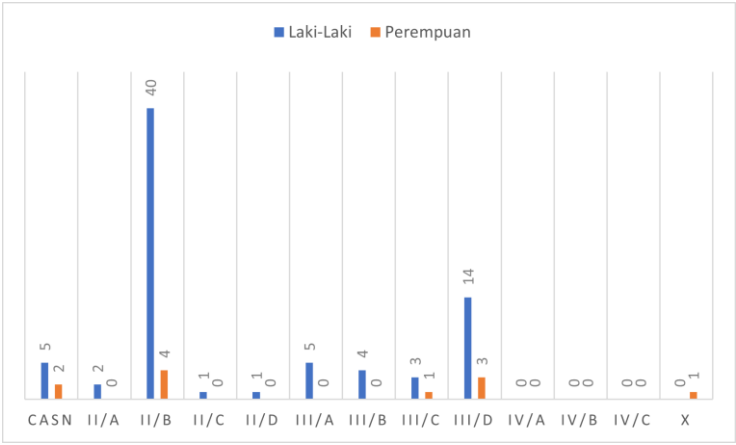
Berdasarkan Seksi/Bagian:

Seksi/Bagian	Laki-Laki	Perempuan
Kepala Lapas	1	0
Tata Usaha	12	1
Bimnadik & Giatja	13	5
Admin & Kamtib	5	0
KPLP	44	5
Jumlah	75	11



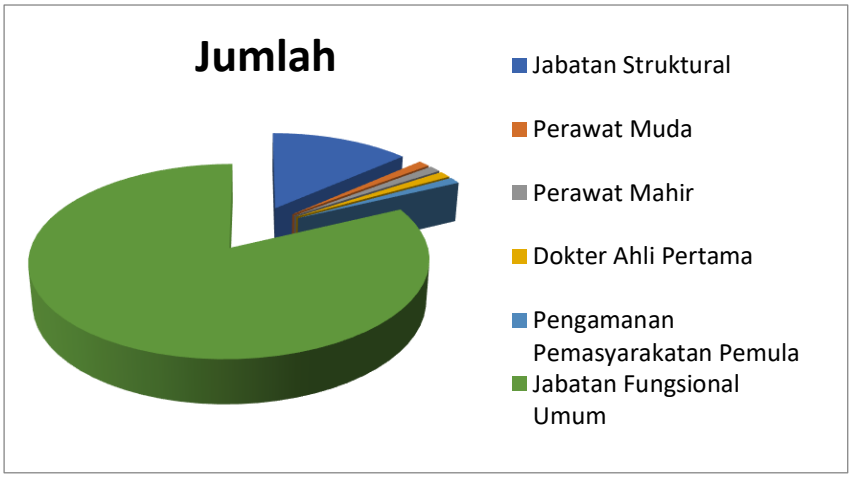
Berdasarkan Golongan:

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
CASN	5	2
II/a	2	0
II/b	40	4
II/c	1	0
II/d	1	0
III/a	5	0
III/b	4	0
III/c	3	1
III/d	14	3
IV/a	0	0
IV/b	0	0
IV/c	0	0
X	0	1
Jumlah	75	11



Berdasarkan Jabatan:

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	12
Perawat Muda	1
Perawat Mahir	1
Dokter Ahli Pertama	1
Pengamanan Pemasyarakatan Pemula	1
Jabatan Fungsional Umum	70
Jumlah	86



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun - tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto Semester II tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto menyusun Laporan Kinerja TA. 2025 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto menjalankan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tertuang dalam 13 Program Akselerasi dengan fokus utama pada poin sebagai berikut:

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan;
2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan;
3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM;
4. Bantuan Sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan Masyarakat di sekitar area UPT Pemasyarakatan;
5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

E. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja serta pencapaian tujuan Lapas Kelas IIB Mojokerto, diperlukan pengidentifikasian isu trategis / permasalahan / tantangan organisasi yang sering dialami dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto selama tahun 2025 (periode Juli s.d Desember), antara lain :

Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung jawab
1	2	3
Alat Masak sudah tidak layak pakai	Melakukan perawatan rutin untuk menjaga keamanan dan efisiensi peralatan yang masih digunakan.	Kasi Binadik dan Giatja
Sarpras (alat medis) yang sudah lama sehingga membutuhkan pembaharuan	Melaksanakan pendataan dan perawatan alat medis serta mengusulkan pembaruan sarana kepada instansi terkait sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan	Kasi Binadik dan Giatja
Belum optimalnya penyuluhan mengenai layanan kesehatan (preventif)	Menjadwalkan penyuluhan kesehatan secara rutin dan meningkatkan koordinasi antarpetugas untuk memperkuat upaya preventif di lingkungan WBP.	Kasi Binadik dan Giatja
Layanan kesehatan maternal bagi ibu hamil tidak sesuai standart	Menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan eksternal untuk sementara waktu dalam pelayanan pemeriksaan ibu hamil.	Kasi Binadik dan Giatja
Petugas mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi terhadap WBP gangguan mental	Melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan atau psikolog untuk memberikan pelatihan dasar komunikasi dan penanganan terhadap WBP gangguan mental	Kasi Binadik dan Giatja
Tingkat Pemahaman WBP Lansia tentang kesehatan masih rendah	Melakukan pendekatan personal dengan metode komunikasi sederhana dan berulang serta melakukan pengawasan langsung terhadap penerapan perilaku hidup sehat oleh WBP lansia.	Kasi Binadik dan Giatja
Adanya ketergantungan terhadap orang lain dalam mengakses layanan kesehatan	Meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan (seperti jalur kursi roda dan ruang pemeriksaan ramah disabilitas), serta melakukan koordinasi dengan tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang adaptif sesuai kondisi WBP.	Kasi Binadik dan Giatja

Belum patuhnya WBP dalam mengkonsumsi obat ARV dan OAT	Melakukan pemantauan konsumsi obat secara langsung oleh petugas kesehatan, serta memberikan motivasi dan dukungan psikologis untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan.	Kasi Binadik dan Giatja
Tidak teridentifikasi WBP dalam kategori Addiction Severity Index (ASI)	Melakukan evaluasi berkala dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memperlancar pelaksanaan program rehabilitasi sosial.	Kasi Binadik dan Giatja
Izin klinik masih dalam proses penilaian Kementerian Kesehatan	Melengkapi seluruh dokumen dan eviden pendukung yang diperlukan dalam proses akreditasi, melakukan pembenahan terhadap sarana prasarana dan standar pelayanan sesuai ketentuan, serta menjalin koordinasi aktif dengan tim penilai dari Kementerian Kesehatan agar proses penilaian berjalan lancar.	Kasi Binadik dan Giatja
Memungkinkan adanya benturan kepentingan sesama petugas terkait penilaian pembinaan kepribadian	Terdapat ikatan pertemanan, tetangga atau keluarga	Kasi Binadik dan Giatja
Alat sidik jari SPPN tidak respon terhadap jari WBP	Menggunakan Absensi pembinaan secara manual dengan kertas yang harus di tanda tangani oleh petugas pembinaan dan pemateri pengajian	Kasi Binadik dan Giatja
Keterlambatan pengusulan remisi	Melakukan kunjungan kerja kepada instansi yang terkait untuk meningkatkan sinergitas dan membuat daftar kontrol kelengkapan berkas	Kasi Binadik dan Giatja
Keterlambatan pengiriman dokumen integrasi	Membuat sosialisasi secara berkala kepada WBP maupun penjamin terkait integrasi dan monitoring secara berkala dilakukan oleh Kasubsi maupun staff	Kasi Binadik dan Giatja

Dukungan dari keluarga WBP tidak optimal	Pendampingan dan penguatan terhadap keluarga WBP	Kasi Binadik dan Giatja
Motivasi dari dalam diri WBP yang tidak optimal	Pendampingan dan pembinaan oleh Wali Pemasyarakatan	Kasi Binadik dan Giatja
Masih terdapat WBP yang memiliki ego tinggi	Memberikan pendidikan kesetaraan untuk WBP	Kasi Binadik dan Giatja
Tidak semua narapidana yang memenuhi syarat untuk dapat mengikuti pelatihan	Karena keterbatasan anggaran dan belum adanya kerja sama yang optimal dengan pihak ketiga (instansi, lembaga pelatihan, atau dunia usaha) untuk memperluas kesempatan pelatihan bagi WBP.	Kasi Binadik dan Giatja
Keterbatasan keahlian dan kurangnya minat bakat WBP	Karena kurangnya kegiatan identifikasi potensi dan motivasi diri, serta metode pelatihan yang belum sepenuhnya menarik atau sesuai dengan minat masing-masing WBP.	Kasi Binadik dan Giatja
Masih ada masyarakat yang belum mengetahui sistem informasi dan pelayanan serta pengaduan di Lapas Mojokerto	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna layanan dan aduan melalui tatap muka maupun Media sosial	KPLP & Kasi Kamtib
Pungli terkait mutasi kamar dan pemberian fasilitas di dalam kamar hunian	Menambah Dak Kamar Hunian dan segera mengusulkan perpindahan WBP ke Lapas lain	KPLP & Kasi Kamtib
Masih ditemukan senjata tajam rakitan	Dilaksanakan razia secara berkala maupun insidentil kedalam kamar hunian dan disediakan souvenir gantungan kunci yang dibuat oleh bengkel kerja lapas mojokerto	KPLP & Kasi Kamtib

Terdapat potensi terjadinya pelanggaran tata tertib WBP	memaksimalkan Sarana prasarana yang ada seperti penambahan pemasangan cctv dan mengintensifkan kontrol keliling	KPLP & Kasi Kamtib
Over Kapasitas Kamar Hunian	Melakukan sosialisasi atau pengarahan terkait Tata tertib dan Sanksi apabila melakukan pelanggaran di dalam Lapas	KPLP & Kasi Kamtib
Pemahaman petugas terhadap kebijakan terkait pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban belum Optimal	Melaksanakan Sosialisasi dan Pengarahan terkait peraturan terbaru yang mengatur tentang penanganan pasca gangguan keamanan dan ketertiban	KPLP & Kasi Kamtib
Ketidaksesuaian antara rencana kerja dengan kebutuhan riil satuan kerja	Melaksanakan Perencanaan ulang dan revisi anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku	Kasubag TU
Terlambatnya ADK droping barang dari ditjen Pemasyarakatan	Melakukan Koordinasi dengan Pembina Wilayah dan Eselon I	Kasubag TU
Keterbatasan pegawai berkompeten dalam bidang teknis dan administrasi	Membuat usulan pegawai untuk mengikuti diklat dan bimtek yang diadakan baik dari ditjenpas maupun kanwil, dan juga mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan (MOOC, UKOM, Dll)	Kasubag TU
Pengembalian anggaran negara karena kesalahan penginputan data dalam aplikasi keuangan	Melaksanakan pembinaan, verifikasi, dan monitoring berkala terhadap pengelolaan serta penginputan data keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku oleh pengelola keuangan	Kasubag TU
Ketidak sesuaian data pengguna layanan	Pemberitahuan melalui sosialisasi kepada pengguna layanan dan juga warga binaan yang baru terkait mekanisme pendaftaran kunjungan	Kasubag TU

Sistem Layanan Kunjungan Mengalami gangguan	Melakukan pemeliharaan sistem layanan secara rutin dan melaksanakan alternatif yaitu pendaftaran manual	Kasubag TU
Kendaraan dinas operasional yang terbatas	Selalu Melaksanakan Pengajuan RKBMN Setiap Tahunnya dengan metode Sewa Kendaraan dinas	Kasubag TU
Keterbatasan jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	Melakukan usulan penambahan perangkat pengolah data dan komunisasi ke kantor wilayah dan ditjenpas	Kasubag TU
Kerusakan peralatan dan fasilitas perkantoran	Melakukan pendataan kondisi peralatan dan fasilitas perkantoran yang rusak, kemudian melaksanakan perawatan ringan secara mandiri serta mengusulkan perbaikan atau penggantian agar operasional tetap berjalan dengan baik.	Kasubag TU
Terbatasnya kamar hunian WBP	Melakukan Penambahan Dak pada Kamar Blok Hunian dan Usulan pemindahan WBP secara berkala ke kantor wilayah	Kasubag TU

Pengisian dokumen RB dianggap sebagai beban administrasi tambahan	Melaksanakan sosialisasi secara rutin terkait penyusunan serta tujuan dokumen Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai, agar tercipta pemahaman yang menyeluruh tentang manfaat dokumen RB sebagai instrumen peningkatan kinerja dan tata kelola organisasi.	Kasubag TU
Tingkat kepuasan pelayanan yang fluktuatif	Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pelayanan, dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat secara cepat.	Kasubag TU

F. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Lapas Kelas IIB Mojokerto Semester II Tahun 2025 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**

  Menjelaskan secara ringkas profil organisasi, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi organisasi.

- **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

  Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2025 yang disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

  Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

- **BAB IV Penutup**

  Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Semester II Tahun 2025 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis



Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), perencanaan strategis menjadi salah satu acuan dalam pengelolaan sumber daya. Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Penetapan Visi dan Misi, termasuk sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI di wilayah propinsi Jawa Timur, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto menjalankan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, Rencana pembangunan 2025 - 2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, sebagai acuan dalam Lapas Kelas IIB Mojokerto menetapkan Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi dan Misi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, di bawah

kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah :



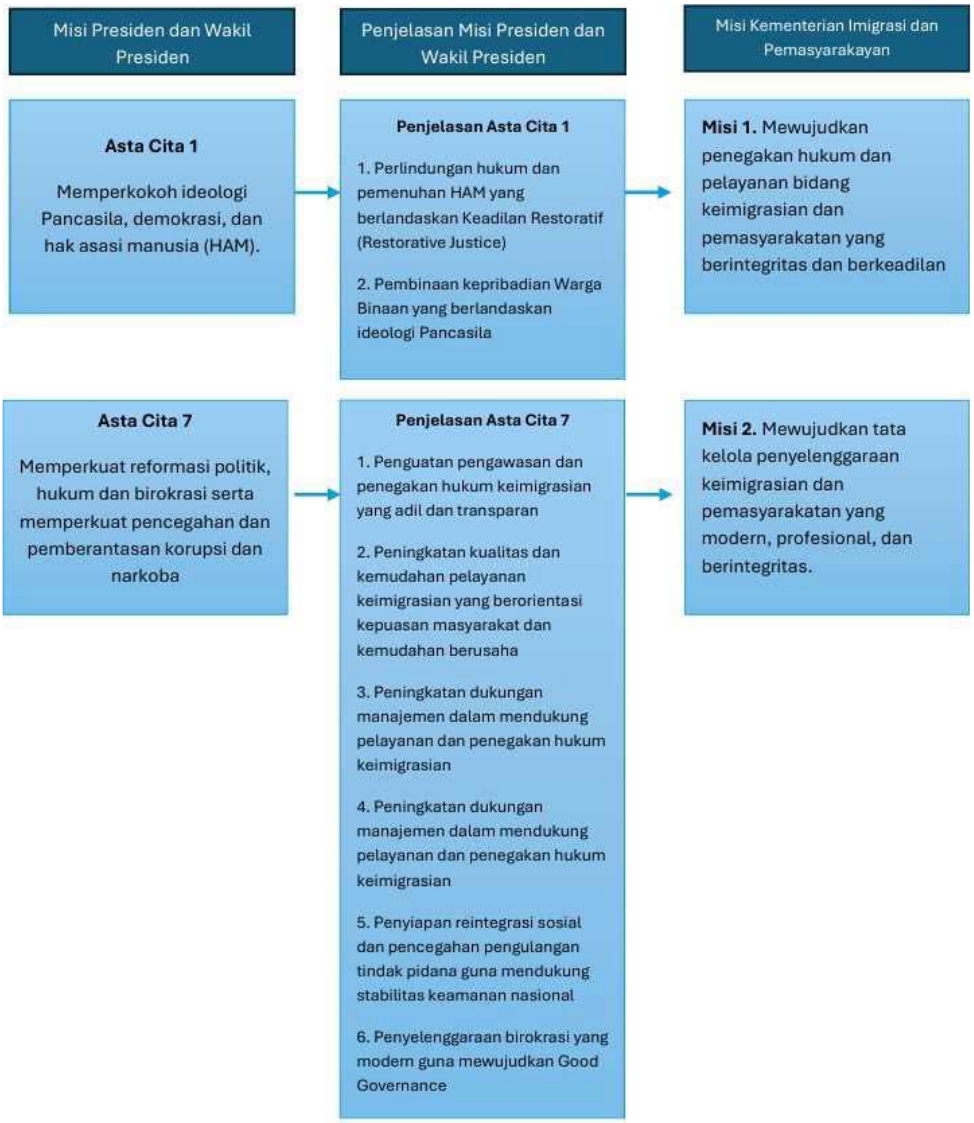
Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2025 - 2029 ditetapkan :

- **Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**

> ***"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan untuk Stabilitas Keamanan yang Tangguh menuju Indonesia Emas 2045."***

- **Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**

1. **Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**
2. **Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**



Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI adalah sebagai berikut:

VISI Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025 - 2029:
"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan untuk Stabilitas Keamanan yang Tangguh menuju Indonesia Emas 2045".

MISI 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan pelayanan serta jaminan pelindungan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan.

TUJUAN 1. Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan.

MISI 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

TUJUAN 2. Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai **"*guard*"** dan **"*guide*"** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

a) Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

b) Pembimbing (*Guide*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan. Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik indonesia memiliki *core value* "**PRIMA**", yakni:

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yanghumanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang

terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

3. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga danSasaran Program pada level unit Eselon I. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Pemasyarakatan di wilayah.

a) Sasaran Strategis

Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam menyusun Sasaran Strategisnya secara langsung mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pedoman utama dalam perencanaan kinerja jangka menengah. Sasaran strategis tersebut menjadi dasar penyelarasan arah kebijakan di tingkat unit pelaksana teknis, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Mojokerto tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional di bidang pemasyarakatan.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dijadikan acuan oleh Lapas Kelas IIB Mojokerto adalah sebagai berikut:

1) SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
2) SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien.

b) Sasaran Program

Dalam rangka mewujudkan visi kelembagaan serta mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Lapas Kelas IIB Mojokerto menyusun berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Program-program ini dirancang untuk mendukung pencapaian arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan, serta membangun tata kelola yang modern, berintegritas, efektif, dan efisien.

Setiap program disusun secara terukur dan berorientasi pada pencapaian outcome, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan rutin, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Program ini mencakup bidang pembinaan, pengamanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi tata kelola, serta penguatan sarana dan prasarana operasional.

Adapun Sasaran Program Lapas Mojokerto sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah:

1) Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat
2) Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Melalui pelaksanaan program-program tersebut, Lapas Kelas IIB Mojokerto berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, memperluas dampak pembinaan bagi warga binaan, memperkuat keamanan dan ketertiban, serta memastikan seluruh pelayanan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh program menjadi landasan operasional yang menopang pencapaian visi dan tujuan pemasyarakatan dalam periode perencanaan jangka menengah.

c) Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Ditjen Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial. Secara umum, sasaran kegiatan Ditjen Pemasyarakatan meliputi:

1) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah
2) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana
3) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar
4) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

B. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait.

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto di tahun 2025, maka di tetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang selanjutnya dikukuhkan sebagai Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah di tetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto beserta jajarannya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.909.654.000,-.

Berikut Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto Semester II Tahun 2025 beserta alokasi anggarannya :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1) Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2) Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1) Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2) Indeks Pencegahan	2,6
		3) Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1) Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2) Persentase satker dengan indeks Kesehatan fisik kategori baik	15%
		3) Persentase meningkatnya penanganan kasus Kesehatan mental (Jumlah penangananan	8%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		kasus Kesehatan mental dibagi jumlah kasus Kesehatan mental)	
		4) Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%
		2) Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,51

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	**Rp. 8,977,586,000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	**Rp. 6,932,068,000,-**

C. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIB Mojokerto Tahun 2025, Lapas Kelas IIB Mojokerto telah menetapkan Perencanaan Kinerjanya selama periode Semester II tahun anggaran 2025 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA - 137.04.2.692202/2025 Revisi Ke 11 Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp. 15.909.654.000,-.

URAIAN	PAGU
JUMLAH KESELURUHAN	**Rp. 15.909.654.000,-.**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	**Rp. 8,977,586,000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	**Rp. 6,932,068,000,-**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIB Mojokerto Tahun 2025, Lapas Kelas IIB Mojokerto telah menetapkan Perencanaan Kinerjanya selama periode 1 tahun anggaran 2025 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA - 137.04.2.692202/2025 Revisi Ke 11 Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp. 15.909.654.000,-, sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran Semester II 2025
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Rp. 8.947.254.000,-	Rp. 8.944.562.385,- (99,97 %)
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Rp. 30.332.000,-	Rp. 29.656.500,- (97,77 %)
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Rp. 321.000.000,-	Rp. 320.380.777,- (99,80%)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Rp. 6.932.068.000,-	Rp. 6.910.909.837,- (99,69 %)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, Lapas Kelas IIB Mojokerto melaksanakan survey IKM secara berkala (setiap bulan) melalui pengumpulan dan pengolahan data hasil kuisioner / poin tingkat kepuasan. Laporan rekapitulasi hasil survey IKM pada Semester II tahun 2025 menunjukkan 98,5 (dari nilai 100) pengunjung/penjenguk napitah merasa puas dengan layanan pemasyarakatan selama periode 1 tahun anggaran 2025.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \text{ X } 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \text{ X } 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lapas Kelas IIB Mojokerto secara berkelanjutan.

Range Nilai Capaian	Keterangan
>100	Sangat Baik
85s.d100	Baik Sekali
70s.d<85	Baik
55s.d<70	Cukup
<55	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama periode 1 tahun anggaran 2025 Lapas Kelas IIB Mojokerto telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan No. DIPA dengan DIPA No. SP DIPA-137.04.2.692202/2025 revisi ke 11 tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp. 15.909.654.000 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kineja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta altrnatif solusi yang telah dilakukan;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Rata Rata Capaian Kinerja	Ket
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	48,79	122%	113,6 %	Sangat Baik
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik	60%	63,10	105,2 %		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Rata Rata Capaian Kinerja	Ket
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	100	133.33%	129,67 %	Sangat Baik
		2. Indeks Pencegahan	2,6	2,97	114,5%		
		3. Indeks Penindakan	2,8	3,95	141,2%		
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	55,548	555,5%	457,4 %	Sangat Baik
		2. Persentase satker dengan indeks Kesehatan fisik kategori baik	15%	79,0	526,8 %		
		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus Kesehatan mental (jumlah penangananan kasus Kesehatan mental dibagi jumlah kasus Kesehatan mental	8%	0	0 %		
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	231,92	289,9 %		
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100	100	100%	106,15%	Sangat Baik
		2. Indek Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,94	112,3%		

SK.1 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan.

Sasaran Kegiatan tersebut terdapat 2 indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

NO	LAYANAN PERAWATAN NAPITAH	JUMLAH YG DILAYANI	TOTAL NAPITAH	CAPAIAN
1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	243 Napi	498 Napi	122%
2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik	330 Napi	523 Napi	105,2%

1. Indikator Kinerja 1 : Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik

Data pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik Tahun 2025 Semester 2 sesuai dengan standar sebagai berikut:

Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
	N/A	243

Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
	N/A	330

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
% = Persentase
A = Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian
B = Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian

Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian	**243**
Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian	**498**

Perhitungan	**Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian** **Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian** $\textbf{Realisasi} = \frac{\mathbf{243}}{\mathbf{498}}\ \mathbf{X\ 100\%}$ **Realisasi = 48,795**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Formula perhitungan capaian kinerja Semester II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIANKINERJA
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	48,79 % ---------- -	122% ---------- $Capaian\ Kinerja = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\ \text{X}\ 100\%$ $Capaian\ Kinerja = \frac{48{,}795}{40}\ \text{X}\ 100\%$ $Capaian\ Kinerja = 122\%$

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025 dan Semester II 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	-	48,79%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Penyelenggaran Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%

Target capaian persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 40%, lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang belum memiliki target kuantitatif. Penetapan target tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan dan penyesuaian Standar Keberhasilan (SK) terbaru yang mulai diberlakukan pada tahun 2025. Perbedaan SK dari tahun sebelumnya menyebabkan indikator penilaian pembinaan menjadi lebih terukur dan spesifik, sehingga target baru dapat ditetapkan secara jelas.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Penyebab keberhasilan atau peningkatan

Jumlah Narapidana yang tidak menentu setiap bulan menyebabkan keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik juga tidak sama jumlahnya setiap bulan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik anggaran, sarana prasarana penunjang maupun sumber daya manusia yang diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Capaian kinerja persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik. Pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Peningkatan kualitas layanan pembinaan kemandirian di Lapas Mojokerto merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan kemampuan, sikap, dan kesiapan narapidana untuk kembali berintegrasi di masyarakat.

Pelaksanaan program pembinaan dilakukan secara terstruktur melalui berbagai pelatihan keterampilan, pendampingan, serta evaluasi hasil pembelajaran. Lingkungan pembinaan yang tertib dan terarah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan narapidana dalam mencapai predikat Sangat Baik. Selain itu, monitoring rutin dan penilaian berkala dilakukan untuk memastikan setiap narapidana memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembinaan kemandirian tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis narapidana, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai modal utama setelah selesai menjalani masa pidana. Dengan implementasi pembinaan yang berkualitas dan berstandar, Lapas Mojokerto berkomitmen menjaga konsistensi capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

IKK.1.2 Persentase keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik

Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu suatu pembinaan yang ditujukan ke arah perbaikanperbaikan rohani atau jiwa narapidana yang berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan manusia-manusia yang sesat dengan agama, keyakinan, dan pandangan hidup dengan kata lain bahwa agama adalah ajaran Tuhan yang dapat membimbing seseorang untuk menuju jalan yang benar. Pembinaan kepribadian berkaitan dengan jiwa (mental) seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hubungan mengubah perilaku yang mungkin sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi.

Formulasi pengukuran indikator kinerja “Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik” adalah sebagai berikut:

Data Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik Tahun 2025

Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN	**SMT II Tahun 2024**	**SMT II Tahun 2025**
	N/A	**330**

Total Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian	**SMT II Tahun 2024**	**SMT II Tahun 2025**
	N/A	**523**

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \text{ x } 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN

B = Total narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian

Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian	**330**
Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian	**523**
Perhitungan	**Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat ”sangat baik” pada pembinaan kemandirian** **Narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian** $\textbf{Realisasi} = \frac{330}{523} \textbf{ X } 100\%$ **Realisasi = 63,09%**

1. Capaian Kinerja Indikator Pembinaan Kepribadian Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak TA 2025 di Lapas Mojokerto

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik	60%	63,09% ----------	105,2% ---------- $Capaian\ Kinerja = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$ $Capaian\ Kinerja = \frac{63,09}{60} \text{ X } 100\%$ $Capaian\ Kinerja = 105,2\%$

Berdasarkan table tersebut, diketahui bahwa realisasi kinerja pada semester II Tahun 2025, keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah pembinaan kemandirian narapidana per 10 Desember 2025 sebanyak 523 orang.

2. Perbandingan Realisasi tahun 2024 dan 2025

Perbandingan capaian kinerja menunjukkan bahwa pada Semester II Tahun 2025. Pada Semester II Tahun 2025, terjadi perubahan target pada PK baru menjadi 60%, namun realisasi tetap 63,09% atau 523 Napitah, sehingga capaian meningkat menjadi 105,2%. Perbedaan target akibat perubahan PK tidak memengaruhi kualitas pelayanan, karena Lapas Mojokerto tetap berhasil memberikan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik kepada seluruh WBP.

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%

Pada Tahun 2025, realisasi Semester II telah mencapai 105,2% terhadap Renstra Jangka Menengah Tahun 2025–2029. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pada Tahun 2025 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan karena adanya perubahan SK yang menetapkan target baru sebesar 60%. Meskipun terjadi penurunan target, pada Semester II Tahun 2025 Lapas Mojokerto tetap mampu mencapai realisasi 105,2% Perubahan target akibat perbedaan SK tidak memengaruhi kualitas pelayanan, karena Lapas Kelas IIB Mojokerto tetap konsisten memberikan layanan kesehatan preventif secara menyeluruh kepada seluruh WBP.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang mendapatkan Predikat Sangat Baik, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pembinaan narapidana dan anak binaan bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Namun, pencapaian tujuan ini sangat bergantung pada efisiensi penggunaan sumber daya, baik SDM, fasilitas, anggaran, hingga metode pembinaan. Lapas di Indonesia sering menghadapi tantangan klasik seperti overcrowding, keterbatasan anggaran, dan minimnya tenaga profesional, sehingga efisiensi menjadi aspek krusial. Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan faktor kunci keberhasilan pembinaan narapidana dan anak binaan. Masalah yang sering muncul di Lapas—seperti keterbatasan SDM, minimnya anggaran, dan tidak optimalnya fasilitas—dapat menghambat jalannya program pembinaan. Oleh karena itu, strategi peningkatan efisiensi melalui kerjasama eksternal, optimalisasi teknologi, restrukturisasi program, dan peningkatan kapasitas petugas sangat diperlukan.

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas program dan kegiatan yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan. Program yang efektif bukan hanya mengisi waktu, tetapi harus terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan psikologis, sosial, serta ekonomi mereka. Di tahun 2025 seluruh warga binaan pemasyarakatan mendapatkan program pembinaan (bimbingan rohani dari pembimbing agama (Islam, Kristen), pengajian bersama, pelatihan membaca Al-Qur'an / kitab suci lainnya.

SASARAN KEGIATAN 2 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

1. Indikator Kinerja 1: Persentase pelaksanaan operasi intelijen

Pelaksanaan operasi intelijen pada Lapas Kelas IIB Mojokerto bertujuan untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta memastikan setiap potensi ancaman dapat terdeteksi dan ditangani secara cepat dan tepat. Kegiatan intelijen dilaksanakan melalui pengumpulan informasi, pemantauan perkembangan situasi, analisis informasi, serta pelaporan hasil deteksi dini guna mencegah terjadinya gangguan keamanan. Selain itu, layanan pendukung seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum, pelaksanaan deteksi dini, dan administrasi intelijen juga dilakukan secara berkala. Data terkait persentase pelaksanaan operasi intelijen pada Lapas Kelas IIB Mojokerto ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Data Pelaksanaan Operasi Intelijen

Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
JA	N/A	6
JP	N/A	6

Pengamanan Intilijen Pemasyarakatan	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
JT	N/A	6
TR	N/A	6

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = A + B \; x \; 100\%$$

$$\% = \left(\left(\frac{JA}{JP}\right) x \; 50\% \; (Bobot \; Nilai) + \left(\frac{JT}{TR}\right) x 50\% \; (Bobot \; Nilai)\right) x \; 100\%$$

Keterangan :

%	:	Persentase
JA	:	Jumlah laporan analisa intelijen
JP	:	Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen
JT	:	Jumlah tindak lanjut
TR	:	Total rekomendasi
A	:	Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemasyarakatan
B	:	Pengamanan intelijen pemasyarakatan

Penyelidikan dan Penggalangan Intelijen (A)	$\frac{JA \; x \; 50\%}{JP}$	**= 0,5**
Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan (B)	$\frac{JT \; x \; 50\%}{TR}$	**= 0,5**
Realisasi Kinerja	**(A+B) x 100%** **(0,5 +0,5) x 100%** **100%**	

Berdasarkan data pada tabel Pelaksanaan Operasi Intelijen, diketahui bahwa pada Semester II Tahun 2025 jumlah pelaksanaan operasi intelijen adalah 6x. Pelaksanaan kegiatan operasi intelijen secara rutin pada periode tersebut menggambarkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Mojokerto berada dalam kondisi sangat baik dan terkendali. Hasil nihil ini menunjukkan bahwa seluruh prosedur tetap (SOP) deteksi dini telah berjalan secara optimal, termasuk pemantauan rutin, pengumpulan informasi, dan koordinasi internal dalam rangka mencegah potensi gangguan keamanan. Ketiadaan indikasi ancaman yang memerlukan tindakan intelijen khusus menandakan bahwa kondisi lingkungan pemasyarakatan pada periode pelaporan berada dalam keadaan aman dan stabil.

Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen pada Semester II Tahun 2025 dapat dikategorikan memadai dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, serta mencerminkan efektivitas kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Mojokerto.

1. Capaian Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan.	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	100%	133% $Capaian\ Kinerja = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$ $Capaian\ Kinerja = \frac{100}{75} \text{ X } 100\%$ $Capaian\ Kinerja = 133\%$

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan.	laksanaan operasi intelijen	133%	-	-	-	-

Berdasarkan realisasi Semester II pada indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen telah mencapai 100% terhadap target dalam Renstra Jangka Menengah Tahun 2025–2029. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan operasi intelijen berhasil melampaui target kinerja sebesar 75%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pada Tahun 2025 menunjukkan perbedaan yang signifikan karena adanya perubahan ketentuan dalam SK yang menetapkan target baru sebesar 75%. Meskipun terjadi penyesuaian target, Lapas Kelas IIB Mojokerto tetap mampu melampaui target tersebut dengan realisasi penuh (100%), sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 133%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perubahan target akibat pembaruan SK tidak memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas intelijen. Lapas Kelas IIB Mojokerto tetap konsisten menjalankan fungsi deteksi dini, pemantauan situasi, serta pelaporan informasi secara tepat dan akurat sehingga pelaksanaan operasi intelijen dapat berjalan optimal sesuai SOP.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan KerjaPemasyarakatan.	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian ditahun di 2025 sudah terlampaui. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Sasaran Kegiatan “Persentase pelaksanaan operasi intelijen adalah 75%. Realisasi di TA 2025 adalah 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen pada Tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan tugas intelijen, Lapas Kelas IIB Mojokerto menggunakan indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen sebagai alat ukur utama. Indikator ini menjadi tolok ukur pencapaian dalam pelaksanaan deteksi dini, pengumpulan informasi, pemantauan situasi, serta pelaporan potensi gangguan keamanan. Meski terjadi perubahan target akibat perbedaan SK, pelaksanaan operasi intelijen tetap berjalan sesuai SOP, sehingga kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIB Mojokerto tetap terjaga secara kondusif.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Persentase Keberhasilan Persentase pelaksanaan operasi intelijen. Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga memperolah capaian 133%. Hal ini dapat terjadi karena Lapas Kelas IIB Tulungagung telah melakukan kegiatan operasi intelijen secara maksimal dan melakukan kerjasama denga Pihak Eksternal seperti POLRES Mojokerto, TNI, BNNK Mojoketo, serta APH dan Stakeholder serta Mitra lain.

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan syaratutama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sistem keamanan di Lapas pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan danpenghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman tertib dengan tidak ada penyalahgunaan aliran listrik, peredaran narkoba dan saranakomunikasi yang illegal. Lapas adalah tempat memanusiakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman agar menjadi manusia yang bermanfaat dikemudian hari. Oleh karena itu Petugas Pemasyarakatan harus menjamin kemanan dan ketertiban yang ada di Lapasdan Rutan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan operasi intelijen di Lapas Kelas IIB Mojokerto dilakukan dengan memanfaatkan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia secara efisien. Anggaran digunakan tepat sasaran untuk mendukung kegiatan deteksi dini dan pemantauan keamanan, sementara sarana pendukung dan perangkat pemantauan dioptimalkan sesuai kebutuhan operasional. Penugasan petugas juga disesuaikan dengan kompetensi teknis. Efisiensi pengelolaan sumber daya tersebut memastikan kegiatan intelijen berjalan efektif dan mendukung pencapaian target Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen secara optimal.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Sasaran kinerja yang ingin dicapai adalah terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, digunakan indikator kinerja berupa persentase pelaksanaan operasi intelijen. Indikator ini menilai

sejauh mana kegiatan intelijen dilaksanakan secara efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi potensi gangguan keamanan di lingkungan Lapas. Pelaksanaan operasi intelijen dilakukan melalui pemetaan potensi kerawanan, pengumpulan informasi, pengawasan rutin, serta penindakan berdasarkan hasil analisis intelijen. Capaian persentase operasi intelijen pada tahun berjalan menunjukkan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan secara konsisten sesuai rencana kerja, yang tercermin dari intensitas kegiatan monitoring dan keberhasilan mengidentifikasi potensi gangguan sejak dini. Kegiatan intelijen juga diperkuat melalui koordinasi internal antara regu jaga, petugas keamanan, serta seksi admisi dan orientasi, sehingga setiap informasi yang diterima dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan terarah.

Efektivitas pelaksanaan operasi intelijen memberikan kontribusi signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas. Dengan meningkatnya kualitas deteksi dini, berbagai potensi gangguan seperti penyelundupan barang terlarang, konflik antarnarapidana, maupun pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir. Selain itu, kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan kewaspadaan petugas, pengendalian situasi blok hunian, serta stabilitas operasional lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, persentase pelaksanaan operasi intelijen yang tinggi menunjukkan bahwa strategi pengamanan berbasis intelijen berjalan efektif dan relevan terhadap kebutuhan pengamanan lapas. Hal ini membuktikan bahwa program intelijen merupakan komponen penting dalam keberhasilan pencapaian sasaran kinerja terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan.

2. IKK.2.2 Indeks Pencegahan

Indikator kinerja Indeks Pencegahan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan narapidana terhadap tata tertib serta efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas. Indikator ini menunjukkan persentase narapidana yang melakukan pelanggaran atau tindakan indisipliner selama masa pembinaan. Dengan target sebesar 2,8%, semakin rendah nilai realisasi yang dicapai menunjukkan semakin baik pengendalian perilaku dan kedisiplinan narapidana.

Pada tahun berjalan, capaian Indeks Pencegahan berada di bawah target, yang menandakan bahwa angka pelanggaran narapidana dapat ditekan melalui pengawasan yang ketat, patroli rutin, serta pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan pembinaan mental, pendidikan, serta konseling turut berperan dalam meningkatkan kesadaran narapidana untuk mematuhi tata tertib. Selain itu, penerapan

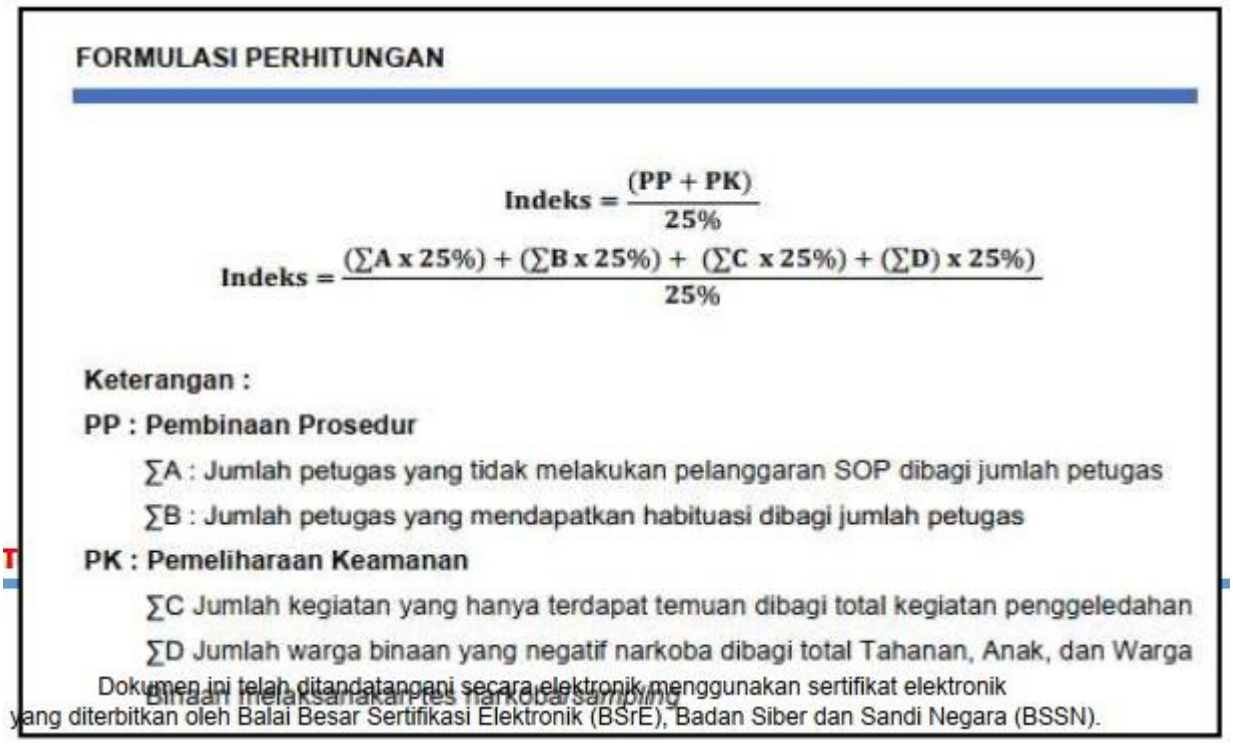
reward and punishment yang terstruktur semakin memperkuat motivasi warga binaan untuk menjaga perilaku tetap tertib.

Capaian ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan pelanggaran berjalan efektif dan stabilitas keamanan di blok hunian dapat terjaga dengan baik. Rendahnya nilai Indeks Pencegahan menjadi indikator keberhasilan Lapas dalam meminimalkan pelanggaran, menjaga ketertiban lingkungan, serta mendukung terwujudnya sasaran kinerja utama yaitu keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan.

Data Indek Pencegahan Tahun 2025

Pembinaan Prosedur (PP)	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
∑A	N/A	82/86 = 0,95
∑B	N/A	86/86 = 1

Pemeliharaan Keamanan (PK)	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
∑C	N/A	0/26 = 0
∑D	N/A	114/114 = 1



FORMULASI PERHITUNGAN

$$\text{Indeks} = \frac{(PP + PK)}{25\%}$$

$$\text{Indeks} = \frac{(\sum A \times 25\%) + (\sum B \times 25\%) + (\sum C \times 25\%) + (\sum D) \times 25\%)}{25\%}$$

Keterangan :

PP : Pembinaan Prosedur

∑A : Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas

∑B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas

PK : Pemeliharaan Keamanan

∑C Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan penggeledahan

∑D Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan Tes Narkoba Sampling

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pembinaan Prosedur (PP)	**(A x 25%) + (B x 25%)**	**0,245 + 0,25 = 0,495**
Pemeliharaan Keamanan (PK)	**(C x 25%) + (D x 25%)**	**0 + 0,25 = 0,25**
Nilai Indeks	$\frac{\mathbf{0,495 + 0,25}}{\mathbf{25\%}}$ $\frac{\mathbf{0,745}}{\mathbf{25\%}}$ **2,98**	

1. Capaian Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Indeks Pencegahan	2,6	2,98 ----------	114,5% ---------- $Capaian\ Kinerja = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ X 100% $Capaian\ Kinerja = \frac{2,98}{2,6}$ X 100% $Capaian\ Kinerja = 114,5\%$

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Realisasi Semester II Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2024

Tahun	Semester II Tahun 2024			Semester II Tahun 2025		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pencegahan	N/A	N/A	N/A	2,6	2,98	114,5%

Indikator kinerja indeks pencegahan pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan maupun diketahui realisasinya karena menggunakan SK yang berbeda dengan tahun 2025. Pada tahun 2025, indikator tersebut mengalami perubahan melalui SK baru sehingga parameter dan mekanisme pengukurannya tidak sama dengan tahun sebelumnya. Akibat perubahan tersebut, pada periode pelaporan 2025 belum terdapat kegiatan yang memenuhi indikator sesuai ketentuan baru sehingga realisasinya tercatat nihil. Perbedaan regulasi ini menjadikan data tahun 2024 tidak dapat digunakan sebagai dasar pembanding.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN ATAU INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				
	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan.	75%	80%	85%	90%	95%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan standar nasional tidak dilakukan, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Indeks Pencegahan di Lapas biasanya mengukur kemampuan deteksi dini, pencegahan gangguan keamanan, efektivitas operasi penggeledahan, pengawasan, dan respons cepat terhadap potensi ancaman. Kinerja indeks ini dapat meningkat atau menurun dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Lapas Mojokerto telah melaksanakan optimalnya operasi penggeledahan (rutin & insidentil), penguatan intelijen keamanan, sdm pengamanan yang kompeten dan cukup, sarana dan prasarana memadai, koordinasi dan komunikasi yang baik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di Lapas adalah kunci keberhasilan menciptakan lingkungan hunian yang aman, kondusif, dan terkendali. Pencegahan yang efisien berarti memaksimalkan hasil (tingkat keamanan tinggi) dengan penggunaan sumber daya yang terbatas namun tepat sasaran. adanya petugas pengamanan (regu jaga, KPLP, Satops Patnal), Sumber Daya Sarana dan Prasarana (CCTV, body scanner, metal detector, handy talkie (HT) dan sumber daya Informasi / Intelijen (data perilaku WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan).

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Capaian kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2025, capaian tersebut sama dengan tahun 2024 sebagai upaya dalam pemenuhan Hak WBP pada Lapas Mojokerto.

Pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pemidanaan dimana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

IKK.2.3 Indeks Penindakan

Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi

Indikator penindakan di Lembaga Pemasyarakatan berkaitan erat dengan fungsi pengamanan dan penegakan disiplin untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Penindakan di sini berfungsi sebagai upaya represif (penanggulangan) terhadap pelanggaran yang terjadi.

Formulasi perhitungan indikator penindakan di Lembaga Pemasyarakatan adalah:

Data Indeks Penindakan Tahun 2025

Gangguan Keamanan dan Ketertiban	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
GKK	N/A	896/912 x 65% = 63,86%

Pelarian	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
PLR	N/A	0/0 x 35% = 35%

Jumlah kasus pelarian	0
Jumlah total Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan	912
Perhitungan	$\text{Realisasi} = \frac{(\text{GKK} + \text{PLR})}{25\%}$ $\text{Realisasi} = \frac{(63{,}86 + 35)\%}{25\%}$ Realisasi = 3,95

1. **Capaian Kinerja 2025**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Indeks Penindakan	2,8	3,95% ----------	141,07% ---------- $Capaian\ Kinerja = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ X 100% $Capaian\ Kinerja = \frac{3{,}95}{2{,}8}$ X 100% $Capaian\ Kinerja = 141{,}07\%$

2. **Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025**

Tahun	Semester II Tahun 2024			Semester II Tahun 2025		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penindakan	N/A	N/A	N/A	2,8	3,95%	141,07%

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

SASARAN KEGIATAN ATAU INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				
	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan.	75%	80%	85%	90%	95%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk Indikator penindakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan standar nasional tidak dilakukan, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab kinerja penindakan di Lapas naik turun sangat kompleks, melibatkan faktor internal (kesejahteraan, kepuasan, pelatihan petugas), eksternal (kebijakan, dukungan masyarakat, kondisi sosial ekonomi narapidana), serta manajemen (kepemimpinan, pengawasan, sumber daya), di mana faktor seperti stres kerja, bahaya pekerjaan, dan ketidakadilan organisasi berdampak negatif pada keterlibatan petugas, sementara kejelasan SOP, sarana prasarana memadai, dan pendekatan yang humanis mendukung kinerja positif, dengan tantangan utama seringkali terkait pendekatan represif dan kurangnya pemahaman HAM

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan narapidana yang mendapatkan integras dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik anggaran, sarana prasarana penunjang maupun sumber daya manusia yang diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam mendukung keamanan dan ketertiban Lapas, dilaksanakan kegiatan penggeledahan setiap pengunjung/ penjenguk, sidak razia napitah, dan kegiatan pengawalan napitah. Selain itu Lapas melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut laporan pengaduan yang masuk dan berusaha menangani gangguan keamanan yang terjadi, misalnya kasus perkelahian antar napi, kerusuhan Lapas maupun kasus pelarian. Dalam kurun waktu semester 2 tahun anggaran 2025 ini, Lapas Kelas IIB Mojokerto telah melakukan kegiatan penggeledahan sebanyak 4x dalam seminggu. Untuk menunjang keberhasilan penindakan gangguan Kamtib di Lapas, program dan kegiatan kunci meliputi deteksi dini melalui asesmen dan intelijen, pembinaan terstruktur (sosial, rohani, keterampilan), penguatan pengamanan & tata tertib (SOP, patroli, pelatihan), serta pemanfaatan teknologi; semua ini terintegrasi untuk pencegahan, respons cepat, dan rehabilitasi WBP agar gangguan kamtib diminimalisir dan lapas kondusif, sesuai dengan fungsi pemasyarakatan. Lapas Mojokerto rutin melaksanakan penggeledahan blok hunian baik secara rutin mauoun insidentil.

SASARAN KEGIATAN 3 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana

Peningkatan kualitas kesehatan bagi Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana merupakan salah satu sasaran kinerja strategis yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kondisi kesehatan yang baik menjadi fondasi bagi terselenggaranya pembinaan, pelayanan, serta proses reintegrasi sosial yang optimal. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan harus memastikan bahwa seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, terukur, dan sesuai standar. Upaya peningkatan kualitas kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis, antara lain pemeriksaan kesehatan awal bagi tahanan atau narapidana baru, monitoring kesehatan rutin, penanganan penyakit menular dan tidak menular, hingga penyediaan layanan rujukan ke fasilitas kesehatan luar. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, sanitasi lingkungan, kebersihan blok hunian, serta penyediaan sarana kesehatan juga menjadi bagian integral dari peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Lapas Kelas IIB Mojokerto terus berupaya memastikan bahwa kondisi kesehatan Warga Binaan terjaga melalui kerja sama dengan tenaga medis internal dan fasilitas kesehatan eksternal, termasuk melakukan edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, serta tindakan promotif dan preventif lainnya. Penanganan keluhan kesehatan dilakukan secara cepat melalui klinik lapas, sementara kasus-kasus yang membutuhkan tindakan lanjutan ditangani melalui rujukan ke rumah sakit. Selama Tahun Anggaran 2025, berbagai kegiatan pelayanan kesehatan telah dilaksanakan secara konsisten. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan kesehatan anak, penanganan medis bagi Warga Binaan yang sakit, pelayanan gizi, hingga upaya pencegahan penyakit menular. Kegiatan-kegiatan ini direkap secara berkala sebagai dasar evaluasi efektivitas pelayanan kesehatan dan untuk memastikan bahwa sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana” dapat dicapai secara optimal.

Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik

Lapas adalah pemberian informasi kepada narapidana mengenai peraturan yang berlaku di lembaga, hak-hak para tahanan atau narapidana, mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan. Lapas Mojokerto juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan saran terkait layanan kunjungan dan layanan penghuni. Keluhan dan saran disampaikan melalui kotak pengaduan yang ada di beberapa sudut ruangan maupun secara langsung di ruang layanan informasi serta dapat melalui WA pengaduan. Pengaduan dibawa dalam forum sidang TPP setiap bulan untukDi tindaklanjuti.

Formulasi perhitungan indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah:

$$\frac{\sum \text{pengaduan yang diselesaikan}}{\sum pengaduan\ yang\ masuk} \times 100\%$$

1. Capaian Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	100%	1000%

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	REALISASI RENSTRA
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik dengan standar nasional tidak dilakukan, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas karena di Lapas Mojokerto sudah ada Klinik Pratama Lapas Mojokerto, dimana juga sudah ada 1 , 2 perawat di Lapas Mojokerto. Sehingga pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas bisa tercapai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan indikator UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik anggaran, sarana prasarana penunjang maupun sumber daya manusia yang diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok berkebutuhan khusus diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi Warga Binaan di lingkungan Lapas Kelas IIB Mojokerto.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Di tahun 2024 dan 2025 seluruh napitah pasti akan mendapatkan layanan tersebut tanpa terkecuali, karena hal ini merupakan SOP dalam pelayanan napitah yang ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Mereka mendapatkan pengobatan rutin dan dipantau oleh perawat/dokter intern Lapas maupun dari rumah sakit/puskesmas setempat.

Lapas Mojokerto meningkatkan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan WBP diantaranya pemberian vitamin secara berkala dan peningkatan intensitas pemeriksaan kesehatan WBP. Doter dan perawat memberikan pengobatan rutin terhadap WBP yang berobat di Klinik Pratama Lapas Mojokerto. Perawatan/ pengobatan pasien merupakan bentuk pelayanan medis bagi WBP yang dilaksanakan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara berkala pada setiap blok hunian. Hal ini dilakukan agar semua WBP terdiri dari pelayanan kesehatan di poliklinik, peninjauan keadaan WBP pada setiap blok hunian, skrining penyakit, pencegahan penyakit, penyuluhan dan edukasi kesehatan. Untuk menunjang kesehatan WBP, pihak Lapas Mojokerto bekerjasama dengan Puskesmas Kebonsari melakukan screening TBC dan HIV. Lapas Mojokerto memberikan pelayanan kesehatan prima kepada WBP.

IKK.3.2. Persentase satker dengan indeks Kesehatan fisik kategori baik

Persentase satker dengan indeks Kesehatan fisik kategori baik

Layanan kesehatan bagi narapidana/tahanan/anak dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada WBP yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di Lapas Mojokerto. Layanan kesehatan ini diberikan bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan guna meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Lapas Mojokerto. Sedangkan pengobatan merupakan upaya untuk memberikan kesehatan bagi WBP yang sedang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase satker dengan indeks Kesehatan fisik kategori baik” adalah sebagai berikut:

Adapun indeks kesehatan fisik dinilai berdasarkan :

1. Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan sesuai kebutuhan gizi, pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi) di UPT Pemasyarakatan (bobot 20%).
2. Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Pemasyarakatan (Rumah Gizi Pemasyarakatan) (bobot 5%).
3. Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan (bobot 5%).

4. Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar (Skrining Kesehatan awal, Pemeriksaan Kesehatan berkala, Pemeriksaan kesehatan Insidentil, Penanganan Penyakit tidak menular, Manajemen Obat, Pemenuhan Sarana Prasarana Klinik, Penguatan dan Pembinaan SDM Penyelenggaraan Kesehatan Dasar, Legalitas dan akreditasi Klinik, dan Kerjasama dengan pihak Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit Setempat) (bobot 20%).
5. Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus (Skrining kelompok berkebutuhan khusus, penyediaan Sarana Prasarana kelompok berkebutuhan khusus, Penyelenggaraan "Posyandu", Penyuluhan bagi kelompok berkebutuhan khusus, dan Pemenuhan pelayanan Kesehatan Khusus untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas) (bobot 10%).
6. Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan (Kepesertaan Narapidana BPJS, JKN, KIS dan sejenisnya, Layanan Kesehatan Rujukan) (bobot 5%).
7. Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Paliatif (bobot 5%).
8. Sistem Penyelenggara Rehabilitasi (bobot 10%).
9. Sistem Pengendalian Penyakit Menular (bobot 20%).

Data Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan Fisik dengan kategori baik semester II Tahun 2025

INDEKS KESEHATAN LINGKUNGAN	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
SKD : Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar	N/A	100%
SPS : Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting	N/A	100%
SAF : Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasyarakatan	N/A	96%
SPD : Sistem Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Dasar	N/A	100%

SPK : Sistem Penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus	N/A	95%
SPL : Sistem Penyelenggaraan Pemenuhan layanan Perawatan Kesehatan Lanjutan	N/A	100%

Formulai Perhitungan

$$Persentase = (\sum SKD(20\%) + \sum SPS(5\%) + SAF(5\%) + \sum SPD\ (20\%) + \sum SPK(10\%) + \sum SPL\ (5\%) + \sum SPP\ (5\%) + \sum SPR(10\%) + \sum SPM(20\%))$$

NILAI	(SKD x 20%) + (SPS x 5%) + (SAF x 5%) + (SPD x 20%) + (SPK x 10%) + (SPK x 10%) + (SPL x 5%) + (SPP x 5%) + (SPR x 10%) + (SPM x 20%)
PERHITUNGAN NILAI	(100% x 20%) + (0% x 5%) + (100% x 5%) + (100% x 20%) + (100% x 10%) + (13% x 5%) + (1% x 5%) + (100% x 10%) + (67% x 20%)
NILAI INDEKS	20% + 0% + 5% + 20% + 10% + 0,65% + 0,05% + 10% + 13,4% = 79,1%

1. Capaian Kinerja 2025

Perhitungan Capaian Kinerja semester II 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Persentase satker dengan indeks Kesehatan fisik kategori baik	15%	79%	$\frac{79}{15}\ X\ 100\%$ = 526.8

Berdasarkan perhitungan tersebut pada Kinerja Kegiatan “Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik” telah tercapai 79 %

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Realisasi Semester II Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI 2025
Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	Persentase satker dengan indeks Kesehatan fisik kategori baik	-	79%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Jangka Menengah

Target					
Sasaran Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik Narapidana Pemasyarakatan	15%	22%	30%	37%	45%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik dengan standar nasional tidak dilakukan, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas karena di Lapas Mojokerto sudah ada Klinik Pratama Lapas Mojokerto, dimana juga sudah ada 1 dokter, 2 perawat di Lapas Mojokerto. Sehingga pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas bisa tercapai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan indikator UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik anggaran, sarana prasarana penunjang maupun sumber daya manusia yang diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok berkebutuhan khusus diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi Warga Binaan di lingkungan Lapas Kelas IIB Mojokerto.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Di tahun 2024 dan 2025 seluruh napitah pasti akan mendapatkan layanan tersebut tanpa terkecuali, karena hal ini merupakan SOP dalam pelayanan napitah yang ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Mereka mendapatkan pengobatan rutin dan dipantau oleh perawat/dokter intern Lapas maupun dari rumah sakit/puskesmas setempat.

Lapas Mojokerto meningkatkan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan WBP diantaranya pemberian vitamin secara berkala dan peningkatan intensitas pemeriksaan kesehatan WBP. Doter dan perawat memberikan pengobatan rutin terhadap WBP yang berobat di Klinik Pratama Lapas Mojokerto. Perawatan/ pengobatan pasien merupakan bentuk pelayanan medis bagi WBP yang dilaksanakan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara berkala pada setiap blok hunian. Hal ini dilakukan agar semua WBP terdiri dari pelayanan kesehatan di poliklinik, peninjauan keadaan WBP pada setiap blok hunian, skrining penyakit, pencegahan penyakit, penyuluhan dan edukasi kesehatan. Untuk menunjang kesehatan WBP, pihak Lapas Mojokerto bekerjasama dengan Puskesmas Kebonsari melakukan screening TBC dan HIV. Lapas Mojokerto memberikan pelayanan kesehatan prima kepada WBP.

IKK 3.3 Persentase meningkatnya penanganan kasus Kesehatan mental (jumlah penangananan kasus Kesehatan mental dibagi jumlah kasus Kesehatan mental

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga dapat mengalami gangguan kepribadian atau gangguan mental. Gangguan mental pada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya menyerang narapidana pria saja, namun bisa saja menyerang narapidana perempuan, anak, lansia dan yang lainnya. Narapidana yang memiliki gangguan mental termasuk ke dalam narapidana dengan kebutuhan khusus sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya. Dengan penanganan yang lebih khusus maka tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan maksimal.

Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah:

$$\frac{\sum \text{napitah yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{napitah yang mengalami gangguan mental}}$$

1. Capaian Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%	Tidak ada Napitah /Anak yang mengalami Gangguan mental	0 %

Tidak ada WBP Lapas Mojokerto yang mengalami gangguan mental.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

	Semester II Tahun 2024			Semester II Tahun 2025		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	90%	Nihil	100%	8%	100%	0%

Tidak ada Napitah/Anak yang mengalami gangguan Mental yang ada di Lapas Kelas IIB Mojokerto.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%	10%	12%	14%	16%

Berdasarkan data diatas realisasi Jumlah Tahanan/Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani sampai bulan Desember 2025 adalah 0 orang. Pada semesterI II Tahun 2025, realisasi 2025 dengan Renstra Jangka Menengah Tahun 2020-2025 sudah 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target capaian Semester I Tahun 2025 sudah terlampaui. Secara umum, target kinerja untuk Indikator Kinerja "Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental " Semester II Tahun 2025 adalah 8% sementara target di Semester I Tahun 2025 adalah 8%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator penanganan Tahanan/ Narapidana/ Anak gangguan mental dengan standar nasional tidak dilakukan, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penting bagi petugas Lapas untuk memonitor kesehatan mental narapidana seperti halnya memantau kesehatan fisik karena permasalahan seputar kesehatan mental bukanlah kasus yang sepele. Narapidana yang menderita "gangguan jiwa" berpotensi melukai diri sendiri bahkan orang lain, atau beresiko untuk kehilangan nyawanya. Kasus tersebut termasuk permasalahan yang serius sehingga dibutuhkan pengawasan yang ekstra. Penyakit yang menyerang mental ini mampu menyerang siapapun, termasuk narapidana yang menjalani kehidupan sulit dan penuh masalah terlebih narapidana yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam sel penjara. Tidak ada Narapidana dengan gangguan mental di Lapas Mojokerto.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Lapas dilengkapi oleh fasilitas kesehatan dengan perlengkapan yang dapat dikatakan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan narapidana yang dalam jumlah sebesar itu. Selain itu tidak ada tenaga medis yang tersedia di dalam lapas. Kondisi ini memaksa yang menjadi focus penanganan bagi tenaga medis adalah penyakit yang berkaitan dengan kesehatan fisik narapidana seperti luka, demam, batuk, dan penyakit lainnya. Tentunya ini fokus utama namun kesehatan mental narapidana juga tidak dapat dilupakan begitu saja.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan layanan penanganan Tahanan/ Narapidana/ Anak gangguan mental dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik anggaran, sarana prasarana penunjang maupun sumber daya manusia yang diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam beberapa khasus yag terjadi di Lembaga Pemasyarakatan,narapidana juga dapat mengalami gangguan kepribadian atau gangguan mental. Gangguan mental pada WargaBinaan Pemasyarakatan tidak hanya menyerang narapidana pria saja, namun bisa saja menyerang narapidana perempuan, anak, lansia dan yang lainnya. Narapidana yang memiliki gangguan mental termasuk ke dalam narapidana dengan kebutuhan khusus sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya. Dengan penanganan yang lebih khusus maka tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan maksimal. Kesehatan mental sangat mempengaruhi proses pembinaan yang dilakukan pemasyarakatan untuk mencapai tujuan menjadikan narapidana manusia seutuhnya dan dapat menjalani kehidupan serta berperan aktif dalam pembangunan negara. Pembinaan sangat dibutuhkan untuk dapat mengurangi perilaku buruk narapidana dan perlahan mengarahkan narapidana menjadi lebih baik lagi.

IKK.3.4 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan tuntas

Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit (atau klinik) di lingkungan pemasyarakatan merupakan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai strategi, kolaborasi, dan pemenuhan standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menjamin hak kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang setara dengan masyarakat umum.

Formulasi perhitungan indikator Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan tuntas secara tuntas adalah:

Data Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	SMT II Tahun 2024	SMT II Tahun 2025
PTC = Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan (Bobot 25%)	N/A	306%
SRS : Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar (Bobot 20%)	N/A	100%
SDM : Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan (Bobot 20%)	N/A	50%
PRS : Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C (Bobot 5%)	N/A	
ARS : Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C (Bobot 5%)	N/A	
PBP : Terwujudnya Peningkatan PNBP RS sebesar 30% (Bobot 10%)	N/A	
FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Bobot 15%)	N/A	

Jumlah perawatan pasien	163
Jumlah tempt tidur tersedia	163
Perhitungan ∑ Jumlah perawatan pasien ∑ Jumlah tempt tidur tersedia x 100% 163 x 100% 163 = 100%	

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	100% ----------	125 % ---------- 100 80 x 100% = 125 %

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tahun	Semester II Tahun 2024			Semester II Tahun 2025		
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Keseluruhan peningkatan kualitas layanan kesehatan di klinik Lapas Mojokerto berjalan lancar dengan adanya 2 perawat. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di klinik Lapas mencakup optimalisasi sarana prasarana, penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga medis (dokter, perawat), penerapan standar akreditasi, penguatan jejaring lintas sektor (Dinas Kesehatan, RS rujukan), serta pelayanan komprehensif (pengobatan, pencegahan, skrining penyakit menular, psikologi, dan rehabilitasi) untuk menjamin hak dasar Warga Binaan (WBP) secara layak, aman, dan manusiawi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	-	-	-	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator peningkatan kualitas layanan kesehatan pada RS di lingkunga Pemasyarakatan dengan standar nasional tidak dilakukan, mengingat kegiatan pengukuran indikator tersebut hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Peningkatan layanan kesehatan di klinik Lapas dapat berhasil jika beberapa faktor pendukung berikut terpenuhi Dukungan manajemen dan kebijakan yang kuat, Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, Kolaborasi lintas sektor, Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk peningkatan kualitas kesehatan di klinik lapas melibatkan evaluasi komprehensif terhadap berbagai elemen, termasuk dana, tenaga medis, fasilitas, dan obat-obatan, untuk memastikan pelayanan berkualitas tinggi.

SASARAN KEGIATAN 4 :Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan

Meningkatnya Dukungan Layanan Dukungan Manajemen

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah implementasi program perubahan mendasar untuk menciptakan birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel, melalui 8 Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Kelembagaan, Tatalaksana, Peraturan, SDM, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja,

Pelayanan Publik) dengan fokus pada pelayanan digital, penguatan sistem merit ASN, SAKIP, Zona Integritas (ZI), dan percepatan transformasi fungsional, yang dipantau secara berkala melalui monitoring & evaluasi untuk memastikan target tercapai sesuai *Road Map* RB instansi. Jumlah rencana aksi yang terlaksana di UPT Lapas Mojokerto sebanyak 1 buah.

No	LAYANAN MANAJEMEN SATKER	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
2.	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,51	3,94	112,3%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 pada Lapas Kelas IIB Mojokerto menunjukkan peningkatan persentase penyerapan anggaran.

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran Semester II 2025
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	8.947.254.000	8.944.562.385 (99,97%)
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	30.332.000	29.656.500 (97,77%)
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	321.000.000	320.380.777 (99,80%)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	6.932.068.000	6.910.909.837 (99.69%)

- Analisa

  Dari tabel diatas diperoleh hasil analisa sebagai berikut :

  1. Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

     Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi strategis dalam mempersiapkan narapidana dan anak binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal moral, keterampilan, dan perilaku yang lebih baik. Sistem pemasyarakatan modern tidak lagi berfokus pada penghukuman semata, tetapi pada proses pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

     Namun, pelaksanaan pembinaan sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, overcrowding, hingga kondisi psikologis warga binaan. Oleh karena itu, peningkatan keberhasilan pembinaan menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas Lapas.

     Meningkatnya keberhasilan pembinaan narapidana dan anak binaan dapat tercapai melalui program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan, dukungan psikologis, serta kerja sama lintas sektor. Keberhasilan ini terlihat dari rendahnya angka pelanggaran disiplin, meningkatnya keterampilan, hingga berkurangnya residivisme.

     Lapas Kelas IIB Mojokerto terus meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan bagi warga binaan, baik di bidang kepribadian, vokasi, maupun pendidikan. Pelayanan perawatan narapidana dilaksanakan sesuai SOP Ditjen Pemasyarakatan, meliputi screening kesehatan narapidana baru, perawatan kesehatan khusus bagi yang sakit, pemenuhan kebutuhan dasar dan BAMA, serta penyuluhan kesehatan. Narapidana dengan komorbid seperti TBC dan HIV mendapatkan pengobatan rutin yang dipantau tenaga kesehatan, termasuk layanan dari puskesmas atau rumah sakit, serta fasilitas ruang isolasi untuk mencegah penularan. Kegiatan pembinaan diwajibkan bagi semua warga binaan, seperti pembinaan keagamaan, shalat berjamaah, pramuka, berkebun, beternak, serta pelatihan keterampilan seperti bengkel kerja, tata boga, servis AC, dan menjahit.

     Dalam pelaksanaan pembinaan, Lapas Kelas IIB Mojokerto telah menyelenggarakan berbagai program, baik pembinaan keterampilan maupun pembinaan kepribadian. Program keterampilan meliputi bengkel kerja, kewirausahaan, tata boga, servis AC, dan menjahit, yang bertujuan meningkatkan kompetensi warga binaan sebagai bekal kemandirian mereka. Sementara itu, pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, konseling, dan olahraga untuk mendukung pembentukan karakter dan keseimbangan mental warga binaan.

Untuk memperkuat pelaksanaan program pembinaan, Lapas Kelas IIB Mojokerto menjalin berbagai kerja sama dengan instansi eksternal selama tahun 2025, di antaranya:

- Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Mojokerto
- Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
- Pondok Pesantren At-Taubah Kabupaten Mojokerto
- Kementerian Agama
- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mojokerto

Peserta pelatihan keterampilan juga memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bekal meningkatkan peluang kerja setelah bebas dan mendukung proses reintegrasi sosial.

1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan

Data Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja tahun 2024 dan 2025, Lapas Kelas IIB Mojokerto menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek keamanan dan ketertiban. Persentase indikator layanan pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan, meskipun selama periode tersebut tidak terdapat pengaduan yang masuk. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan petugas dalam merespons potensi pengaduan apabila terjadi.

Indikator kinerja pada kegiatan pencegahan gangguan keamanan juga mencapai 100%, sama seperti tahun sebelumnya. Capaian ini diperoleh karena Lapas Mojokerto secara konsisten melaksanakan kegiatan pengamanan, seperti kontrol keliling, penggeledahan rutin, serta pengawalan narapidana dan tahanan. Selain itu, setiap pengunjung yang memasuki area lapas menjalani pemeriksaan dan penggeledahan barang bawaan, sehingga potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir sejak awal.

Sementara itu, indikator kinerja terkait penanganan gangguan keamanan yang ditindaklanjuti juga mencatat capaian 100%, sejalan dengan kondisi bahwa selama tahun 2025 tidak terjadi kerusuhan maupun gangguan keamanan yang signifikan. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem pengamanan yang diterapkan serta kedisiplinan petugas dalam menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan lapas.

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia yang juga berlaku bagi Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana. Dalam konteks pemasyarakatan, peningkatan kualitas kesehatan adalah indikator penting dari keberhasilan

perlindungan HAM serta efektivitas pembinaan. Tantangan seperti overcrowding, fasilitas terbatas, risiko penyakit menular, hingga kondisi psikologis membuat upaya peningkatan kualitas kesehatan menjadi prioritas utama. Di Lapas Mojokerto sudah ada 2 perawat sebagai tenaga medis.

3. Layanan Dukungan Manajemen

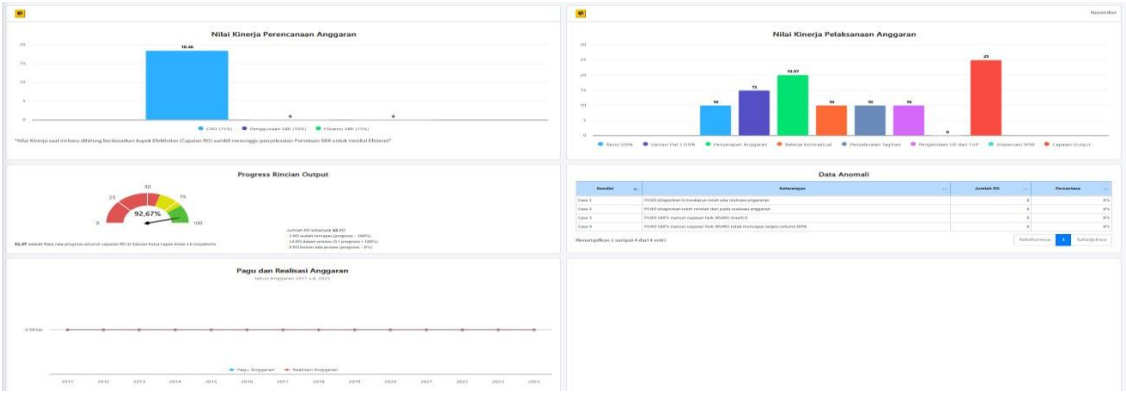
Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah implementasi program perubahan mendasar untuk menciptakan birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel, melalui 8 Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Kelembagaan, Tatalaksana, Peraturan, SDM, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik) dengan fokus pada pelayanan digital, penguatan sistem merit ASN, SAKIP, Zona Integritas (ZI), dan percepatan transformasi fungsional, yang dipantau secara berkala melalui monitoring & evaluasi untuk memastikan target tercapai sesuai *Road Map* RB instansi. Jumlah rencana aksi yang terlaksana di UPT Lapas Mojokerto sebanyak 1 buah.

c. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran pada Lapas Kelas IIB Mojokerto TA. 2025 dinilai dari penilaian IKPA. Pengukuran dengan variabel ini mengindikasikan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari segi kepatuhan terhadap perencanaan, efektifitas, dan efisiensi anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/program

- Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

  Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian / Lembaga baik dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPAS KELAS II B MOJOKERTO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	098	137	692202	LAPAS KELAS II B MOJOKERTO	Nilai	100.00	100.00	99.85	100.00	100.00	100.00	100.00	99.97	100%	0.00	99.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.97	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				100.00				

tanggal cetak : 09-12-25 07:08:42 oleh : 692202

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPAS KELAS II B MOJOKERTO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : OKTOBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	098	137	692202	LAPAS KELAS II B MOJOKERTO	Nilai	100.00	100.00	98.80	100.00	100.00	100.00	100.00	99.76	100%	0.00	99.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.76	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.70				100.00				

tanggal cetak : 09-12-25 07:08:30 oleh : 692202

BAB IV
PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggung jawaban kegiatan dan anggarannya, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) semester II tahun 2025. LKjIP Semester II tahun 2025 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama semester II tahun 2025 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*Public Accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan Kinerja dan dokumen perjanjian Kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029. Bab III menunjukan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta daftar isian pelaksanaan kegiatan anggaran TA. 2025.

Berdasarkan data yang disajikan, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto pada tahun 2025 sudah baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta pasrtisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi dan bahkan melebihi target. Meskipun demikian masih diperlukan mitigasi resiko untuk mencegah segala kemungkinan resiko-resiko yang dapat terjadi.

B. Saran

Dokumen LKjIP ini diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan LKjIP ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lapas Kelas IIB Mojokerto.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan hasil yang baik. Meskipun secara umum target kinerja di Semester II Tahun 2025 telah terlampaui, masih terdapat beberapa target kinerja yang memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya. Untuk perbaikan di masa yang akan datang, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal, antara lain:

1) Peningkatan koordinasi di antara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif, yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, serta mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
3) Melakukan perencanaan yang baik, sehingga meminimalisir tidak tercapainya target kinerja yang telah ditentukan.
4) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala, untuk dapat menentukan strategi atau kebijakan guna melakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja.
5) Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur dan meningkat setiap tahunnya.

Demikian dengan tersusunnya LKjIP Lapas Kelas IIB Mojokerto Semester II Tahun 2025, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.

Kepala,

${ttd_pengirim}

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rudi Kristiawan

LAMPIRAN

PERMINTAAN DATA UNTUK LAPORAN LkjIP

SEMESTER II TAHUN 2025

- Pembinaan

1. Program Registrasi dan Integrasi

Data Jumlah Pencatatan Dalam Buku Registrasi

Sampai 06 Januari 2026

Lapas Kelas IIB Mojokerto

No.	Keterangan	Jumlah Pendaftaran	
		Pria	Wanita
1	Registrasi AI	36	5
2	Registrasi AII	21	1
3	Registrasi AIII	153	7
4	Registrasi AIV	56	3
5	Registrasi AV	89	4
6	Registrasi BII	509	10
7	Registrasi BIIA	33	3
8	Registrasi BIIB	0	0
9	Registrasi BIII	13	0
10	Registrasi F	29	0
11	Registrasi D	0	0

Data Jumlah CB, CMB, PB

Sampai 09 Desember 2025

Lapas Kelas IIB Mojokerto

No.	Bulan	Jumlah			Total
		CB	CMB	PB	
1	Januari	5	0	12	17
2	Februari	5	0	23	28
3	Maret	5	0	7	12
4	April	14	0	8	22
5	Mei	1	0	8	9

6	Juni	4	0	23	27
7	Juli	9	0	9	18
8	Agustus	13	0	15	28
9	September	22	0	31	53
10	Oktober	11	0	13	25
11	November	2	0	22	24
12	Desember	18	0	33	51

2. Kegiatan Kerja PNBP

SUBSI. KEGIATAN KERJA PNBP

No.	Bulan	Jenis Kegiatan							
		Sendal / Sepatu	Paving	Tas Kulit	Pagar Besi	Potong Rambut	Tata Boga	Loundry	Sae Lele
1	Januari	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-
2	Februari	27.500	-	-	-	104.000	288.000	89.000	-
3	Maret	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-
4	April	27.500	-	-	-	104.000	288.000	89.000	-
5	Mei	27.500	-	-	-	104.000	288.000	89.000	-
6	Juni	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-
7	Juli	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-
8	Agustus	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-
9	September	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-
10	Oktober	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-
11	November	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-
12	Desember	27.500	-	-	-	104.000	238.000	89.000	-

3. Program Perawatan

SUBSI. PERAWATAN

No.	Bulan	Jumlah Hari	Jumlah Tagihan	Indeks Rata-Rata	Ket.
1	Januari	31	642.548.943,28	21.964,48	

2	Februari	28	588.489.266,85	22.014,41	
3	Maret	31	669.409.827,63	21.961,54	
4	April	30	655.294.363,62	21.967,63	
5	Mei	31	661.278.888,36	21.969,40	
6	Juni	30	643.405.361,21	21.965,97	
7	Juli	31	670.294.482,65	21.963,91	
8	Agustus	31	658.810.337,89	21.961,81	
9	September	30	641.007.392,14	21.959,83	
10	Oktober	31	651.127.607,97	21.959,72	
11	November	30	609.818.027,80	21.957,23	
12	Desember	31	635.515.066,10	21.956,71	

DATA PEMAKAIAN BERAS

LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO

No.	Bulan	Jumlah Pemakaian	Tambahan	Sisa Akhir Bulan	Ket.
1	Januari	10.161,400	0	0	
2	Februari	9.284,460	0	0	
3	Maret	10.585,950	0	0	
4	April	10.370,200	0	0	
5	Mei	10.467,800	0	0	
6	Juni	10.182,150	0	0	
7	Juli	10.599,480	0	0	
8	Agustus	10.411,870	0	0	
9	September	10.134,460	0	0	
10	Oktober	10.804,047	0	0	
11	November	9.638,230	0	0	
12	Desember	10.036,500	0	0	

No.	Uraian	Volume		Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	Beras	1	Kg	12.000	
2	Daging Sapi	1	Kg	113.000	
3	Ayam	1	Kg	35.100	
4	Ikan Asin	1	Kg	18.816	
5	Ikan Segar	1	Kg	30.000	
6	Telur Ayam	1	Butir	1.575	
7	Tempe	1	Kg	9.856	
8	Kacang Hijau	1	Kg	17.752	
9	Kacang Tanah	1	Kg	22.960	
10	Kelapa Daging	1	Kg	6.250	
11	Sayur Segar	1	Kg	6.200	
12	Bumbu, Terasi termasuk cabai	1	Kg	10.200	
13	Garam Dapur	1	Kg	7.200	
14	Gula Merah Aren	1	Kg	14.784	
15	Minyak Goreng	1	Kg	14.840	
16	Buah-Buahan	1	Buah	525	
17	Gas	1	Kg	17.360	
18	Racikan Sambal	1	Kg	10.650	
19	Gula Pasir	1	Kg	16.650	
20	Tahu	1	Buah	2.464	
21	Kecap	1	Liter	10.864	
22	Air Minum	1	Gelas	150	
23	Ubi Jalar	1	Kg	5.300	

Dokumentasi Kegiatan Lapas Kelas IIB Mojokerto
































KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
IPK
Indeks Persepsi Korupsi
97,10
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
97,44
Hasil Survei
IPK & IKM
Lapas Kelas IIB Mojokerto
Periode Juli 2025
DISKRIMINASI 96
KECURANGAN 98,5
GRATIFIKASI 96
PUNGLI 98,5
PERCALOAN 96,5
Keterangan:


KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
IPK
Indeks Persepsi Korupsi
99,80
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
99,61
Hasil Survei
IPK & IKM
Lapas Kelas IIB Mojokerto
Periode Agustus 2025
DISKRIMINASI 100
KECURANGAN 100
GRATIFIKASI 100
PUNGLI 99
PERCALOAN 100
Keterangan:


KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
IPK
Indeks Persepsi Korupsi
98,94
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
98,87
Hasil Survei
IPK & IKM
Lapas Kelas IIB Mojokerto
DISKRIMINASI 99,03
KECURANGAN 99,03
GRATIFIKASI 99,03
PUNGLI 98,55
PERCALOAN 99,03
Keterangan:




PELAYANAN
TERPADU




Marki
Waktu asli


Marki
Waktu asli


BINADIK
Marki
Waktu asli


17:42
Lapas Mojokerto
Selasa, 06 Januari 2026
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto, Jl. Taman Siswa, Purwotengah, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, 61311
Berawan 31°C


GCMP+GHF, Mergelo, Jagalan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto,
Lat: -7,465950, Panjang: 112,436392
30 Des, 25, 02:11 PM, Selasa
Penulis:
Blok Wanita


16:56
16:56


08:33
Lapas Mojokerto
Lapas Mojokerto
Kamis, 01 Januari 2026
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto, Jl. Taman Siswa, Purwotengah, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur,
08:31
Lapas Mojokerto
Lapas Mojokerto


GCMP+GHF, Mergelo, Jagalan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61311, Indonesia.
Lat: -7,465884, Panjang: 112,436440
30 Des, 25, 09:49 AM, Selasa
Penulis:
Blok Wanita
Jl. Taman Siswa No.10, Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61311,
Lat: -7,465629, Panjang: 112,436506
30 Des, 25, 09:54 AM, Selasa
Penulis:
Blok Wanita


GCMP+RJ2, Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur
03 Jan, 26, 09:41 AM, Sabtu
29.89°
122 tenggara
GCMP+RJ2, Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur
03 Jan, 26, 09:40 AM, Sabtu
29.89°
124 tenggara